

**PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
PD. PASAR KOTA MEDAN SEBAGAI SARANA
PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH**

S K R I P S I

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi
Tugas Akhir Perkuliahan Dalam Rangka Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

O L E H

MAULIZA

**NPM : 98 840.0018
BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 3**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA


LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : MAULIZA
NIM : 98 840 0018
JURUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI PD. PASAR KOTA MEDAN SEBAGAI
SARANA PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : HJ. RAHMANIAR, SH. M.HUM.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN : 08 Mei 2003

TANDA TANGAN : 


2. NAMA : JAMILAH, SH.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN : 16 April 2003

TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : ZULKIFLI NASUTION, SH, M.HUM.
2. SEKRETARIS : TAUFIK SIREGAR, SH, M.HUM.
3. PENGUJI I : HJ. RAHMANIAR, SH, M.HUM.
4. PENGUJI II : JAMILAH, SH.

TANDA TANGAN



DISETUJUI OLEH :



DEKAN

(Syafaruddin, SH, M.Hum.)

KETUA JURUSAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

(Arif, SH, M.HUM.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**


LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : MAULIZA
NIM : 98 840 0018
JURUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI PD. PASAR KOTA MEDAN SEBAGAI
SARANA PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. N A M A : HJ. RAHMANIAR, SH. M.HUM.
J A B A T A N : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :


TANDA TANGAN : 

2. N A M A : JAMILAH, SH.
J A B A T A N : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :  16/4 - 2023.

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI

KETUA JURUSAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA


(HJ. RAHMANIAR, M.HUM.)

*acc. diperbanyak
mentah & uji
Mauliza 8/5-2*

ABSTRAK

PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PD. PASAR KOTA MEDAN SEBAGAI SARANA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

OLEH

MAULIZA

NPM : 98 840.0018

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pedagang dalam aktivitasnya di pasar adalah untuk memperdagangkan barang-barang yang dimilikinya kepada konsumen. Untuk hal yang demikian maka konsumen harus memiliki minat beli. Salah satu jenis pedagang yang terdapat dalam prakteknya adalah pedagang kaki lima. Timbulnya pedagang kaki lima ini pada dasarnya banyak disebabkan berbagai faktor, khususnya sarana perdagangan yang disediakan tidak mampu menampung seluruh pedagang, harga satu stan sarana perdagangan yang terlalu mahal, serta kurangnya pengelolaan oleh instansi terkait yang dalam hal ini PD. Pasar, sehingga realisasi pendapatan asli daerah tidak dapat mencapai target yang ditetapkan.

Melihat hal di atas adalah sangat menarik untuk ditarik suatu telaah dari segi hukum administrasi negara tentang pedagang kaki lima ini khususnya peran dari PD. Pasar Kota Medan dalam hal melakukan pengelolannya, khususnya kegiatan PD. Pasar Kota Medan dalam memberikan sumber Pendapatan Asli Daerah, serta peredaman dari gejolak-gejolak yang ditimbulkan dari aktivitas pedagang kaki lima yang ditertibkan, layak untuk diangkat menjadi alasan pemilihan judul dalam penelitian ini.

Adapun permasalahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini adalah :

1. Sejauhmanakah pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima di PD. Pasar Kota Medan.
2. Bagaimanakah pengelolaan pasar sebagai sumber pendapatan daerah.
3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi PD. Pasar Kota Medan dalam mengelola pedagang kaki lima

Setelah dilakukan penelitian maka diketahui :

1. Pedagang adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan berjualan baik ia penjualan bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari maupun juga bahan-bahan tambahan yang tidak merupakan kebutuhan bahan pokok.
2. Pasar adalah semua tempat baik yang didirikan/disediakan oleh pemerintah maupun swasta yang khusus kegunaannya untuk berjualan/berusaha seperti bangsal-bangsal, loods-loods, gudang-gudang, toko-toko, stand-stand/kios-kios

dan lapangan-lapangan dan termasuk semua sarana yang berada di kompleks tersebut.

3. Belum berhasilnya penyuluhan yang dilaksanakan di PD. Pasar Kota Medan terhadap para pedagang kaki lima karena kurang koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah atau dengan aparat keamanan/ketertiban masyarakat yang terkait.
4. Belum berhasilnya Pemerintah Kota Medan dalam menertibkan para pedagang kaki lima di Kota Medan, karena kurangnya koordinasi terhadap aparat keamanan/ketertiban masyarakat, seperti ketertiban umum Kota Medan, Kepolisian, Kodim, Camat dan kelurahan dan juga kurang tersedianya tempat-tempat penampungan para pedagang kaki lima.
5. Dengan kurang berhasilnya menertibkan pedagang kaki lima di Kota Medan, berakibat kurangnya pendapatan retribusi pasar.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul "**Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di PD. Pasar Kota Medan Sebagai Sarana Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area jurusan Hukum Administrasi Negara.


Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak H. Ghulam Muhammad, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Hj. Rahmaniar, SH, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis.
- Ibu Jamilah, SH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
- Bapak pimpinan PD. Pasar Kota Medan beserta rekan-rekan staf dimana penulis melakukan penelitian.

- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Kepada kedua orang tua penulis terimakasih yang tiada terhingga karena selama ini telah memberikan perhatiannya kepada penulis baik itu moral maupun materil. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Pebruari 2003

MAULIZA
NPM : 98 840 0018

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Pembahasan	8
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan.	9
BAB II TINJAUAN TENTANG PEDAGANG PADA UMUMNYA	11
A. Pengertian Pedagang dan Jenis-Jenisnya	11
B. Kewajiban-Kewajiban Pedagang Dhubungkan Dengan Retribusi	13
C. Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima	18
D. Instansi Yang Berwenang Mengelola Pedagang Kaki Lima	22
BAB III. PENDAPATAN DAERAH YANG DIKELOLA OLEH PD. PASAR	24
A. Kedudukan Tugas dan Fungsi	24

B.	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	26
C.	Pasar-Pasar Yang Dikelola Oleh PD. Pasar	37
D.	Jenis-Jenis Pendapatan Yang Dikelola PD. Pasar	40
BAB IV.	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PD. PASAR KOTA MEDAN	43
A.	Pelaksanaan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah	43
B.	Pengelolaan Pasar Bagi Sumber Pendapatan Daerah	50
C.	Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Oleh PD. Pasar	55
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	63
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidaklah terlepas dari usaha-usaha ekonomi, dimana usaha ekonomi merupakan tanda-tanda adanya kehidupan. Semakin maju kebudayaan mengakibatkan tingkah laku perekonomian akan semakin sulit dan rumit. Dengan demikian untuk menjalankan suatu kegiatan usaha akan penuh dengan tantangan dan rintangan baik yang datang dari dalam diri seseorang maupun dari luar.

Pemerintah dalam menanggulangi perekonomian bagi masyarakat membuat pasar-pasar agar ditata dengan baik agar terwujud seperti yang dirumuskan dalam tujuan negara kita untuk mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur : seperti halnya Pemerintah Kota Medan memberikan kesempatan bagi masyarakat khusus pedagang melakukan aktivitasnya.

Salah satu sisi yang potensial dalam pengembangan pasar sebagai sarana tempat berdagang para pedagang adalah Pemerintah Daerah dimana pasar tersebut terdapat. Karena dalam hal ini para pedagang yang menempati pasar dapat memberikan kontribusi pemasukan bagi kas Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Medan No. 3 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi PD. Pasar Kota Medan yang di dalam Pasal 2 -nya menetapkan : " PD. Pasar adalah pelaksana teknis pemerintah daerah dalam bidang perencanaan, pelaksana dan pengembangan pasar-pasar dalam Kota Medan ".

Selanjutnya di dalam Pasal 4 – nya ditetapkan :

PD. Pasar mempunyai tugas :

1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perencanaan, pengawasan dan penertiban pasar serta menyelenggarakan pemungutan segala jenis pendapatan pasar.
2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Daerah.

Dalam usaha meningkatkan pendapatan retribusi pasar dan juga pasar sebagai tempat para pedagang berjualan untuk menjualkan barang dagangannya, dan pasar tempat membeli kebutuhan pokok sehari-hari yang sangat besar manfaatnya kepada masyarakat, di samping itu pasar juga menampung tenaga kerja yang bersifat non formal. Maka dalam hal ini Pemerintah Kota Medan melalui PD. Pasar sebagai pengelola pasar, berusaha meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap para pedagang.

Dari uraian-uraian singkat yang telah penulis kemukakan di atas, maka dengan ini dapat dilihat betapa pentingnya peranan para pedagang dalam menunjang Pembangunan Daerah pada umumnya dan Pembangunan Nasional pada khususnya.

Mengingat dalam mengelola pasar-pasar termasuk fokusnya pada PD. Pasar merupakan hal yang tidak mudah, karena jumlah para pedagang adalah sangat banyak maka sudah barang tentu mengakibatkan suatu permasalahan terhadap Pemerintah Kota Medan, baik permasalahan pedagang yang terdapat di dalam pasar-pasar maupun para pedagang kaki lima yaitu pedagang yang berjualan di luar pasar, seperti di pinggir-pinggir jalan umum dan lain sebagainya dan bersifat tidak menetap.

Pedagang kaki lima dari hasil wawancara penulis dengan tata usaha PD. Pasar adalah merupakan istilah bagi pedagang yang melakukan aktivitasnya di luar sarana dan prasarana berjualan, seperti di pinggir jalan atau emperan toko. Dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kota Medan tidak terdapat istilah pedagang kaki lima.

Dengan demikian maka pengertian pedagang kaki lima adalah pedagang yang melakukan aktivitas di tempat-tempat yang bukan tempat berdagang sebagaimana mestinya.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul "**Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di PD. Pasar Kota Medan Sebagai Sarana Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**".

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu karya ilmiah harus diberi judul, karena ia dapat menggambarkan apa yang menjadi intisari karya ilmiah dimaksud.

Untuk mengetahui pengertian judul skripsi ini lebih mendalam, di bawah ini penulis akan menguraikan kaitannya dengan judul skripsi ini, yaitu :

- Pengelolaan, berarti pengaturan, penataan.¹
- Pedagang kaki lima adalah pedagang yang melakukan aktivitasnya bertransaksi di luar sarana berdagang, seperti di pinggir-pinggir jalan atau sarana-sarana lainnya.
- Pedagang adalah "Orang yang berjualan".²

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 453.

² J. Supranto, *Metode Riset dan Aplikasinya di Dalam Riset Pemasaran*, Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi UI, Jakarta, 1991, hal. 721.

- Di merupakan kata sambung yang akan menerangkan kata berikutnya.
- PD. Pasar Kota Medan adalah singkatan dari Perusahaan Daerah Pasar yang mengelola dan mengawasi pasar-pasar yang ada di wilayah hukum Pemerintah Kota Medan.
- Sebagai sarana diartikan sebagai alat.
- Peningkatan merupakan perubahan dari sesuatu keadaan dengan hasil yang lebih baik dari hasil sebelumnya.
- Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 79 huruf a yaitu :
Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah,
 - 3) Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.³

Dengan uraian di atas dapatlah dipahami bahwa pembahasan yang dilakukan adalah di sekitar penataan oleh PD. Pasar Kota Medan terhadap aktivitas dari Pedagang Kaki Lima, dimana fungsi yang dijalankan oleh PD. Pasar adalah sebagai alat Pemerintah Daerah dalam memberikan masukan dari sektor Pendapatan Asli Daerah melalui hasil retribusi daerah.

³ Samsir Hutagalung, *Ilmu Administrasi (Pengantar)*, ASM Harapan, Medan, 2000, hal. 221.

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam suatu karya ilmiah alasan pemilihan judul merupakan suatu hal yang mutlak karena tanpa alasan pemilihan judul yang melandasi penelitian maka karya ilmiah tersebut sama saja dengan tulisan biasa. Oleh karena itu penulisan akan menggambarkan alasan pemilihan judul yang melandasi penulisan karya ilmiah ini.

Salah satu tujuan dari seorang pedagang adalah mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan hidupnya serta untuk memperoleh laba dari kegiatan usahanya yaitu perdagangan.

Pedagang dalam prinsipnya adalah orang yang secara langsung bertemu dengan konsumen, mereka memiliki barang dan juga menanggung rugi maupun untung atas kegiatan perdagangannya tersebut.

Sedangkan pasar sebagai suatu wadah tempat dimana berkumpulnya para pedagang tersebut dan juga bertemunya mereka dengan konsumen. Pada sebuah pasar banyak kepentingan yang harus dijalankan baik itu pihak pengelola pasar sendiri maupun juga pedagang dan konsumen itu sendiri. Keberadaan pasar dengan keanekaragaman kegiatan perdagangan di dalamnya sangat memberikan andil yang besar bagi konsumen. Karena pada lembaga inilah kepentingan mereka untuk memiliki sesuatu barang dapat dicari, dibeli dan dimiliki.

Pedagang dalam aktivitasnya di pasar adalah untuk memperdagangkan barang-barang yang dimilikinya kepada konsumen. Untuk hal yang demikian maka konsumen harus memiliki minat beli. Salah satu jenis pedagang yang terdapat dalam prakteknya adalah pedagang kaki lima. Timbulnya pedagang kaki lima ini pada dasarnya banyak disebabkan berbagai faktor, khususnya sarana perdagangan yang

disediakan tidak mampu menampung seluruh pedagang, harga satu stan sarana perdagangan yang terlalu mahal, serta kurangnya pengelolaan oleh instansi terkait yang dalam hal ini PD. Pasar, sehingga realisasi pendapatan asli daerah tidak dapat mencapai target yang ditetapkan.

Melihat hal di atas adalah sangat menarik untuk ditarik suatu telaah dari segi hukum administrasi negara tentang pedagang kaki lima ini khususnya peran dari PD. Pasar Kota Medan dalam hal melakukan pengelolaannya, khususnya kegiatan PD. Pasar Kota Medan dalam memberikan sumber Pendapatan Asli Daerah, serta peredaman dari gejolak-gejolak yang ditimbulkan dari aktivitas pedagang kaki lima yang ditertibkan, layak untuk diangkat menjadi alasan pemilihan judul dalam penelitian ini.

C. Permasalahan

Dalam penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi maka untuk mempermudah pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan yang disesuaikan dengan judul yang diajukan penulis, karena permasalahan inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya.

Adapun permasalahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini adalah :

1. Sejauhmanakah pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima di PD. Pasar Kota Medan.
2. Bagaimanakah pengelolaan pasar sebagai sumber pendapatan daerah.
3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi PD. Pasar Kota Medan dalam mengelola pedagang kaki lima

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan.

“ Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hypothesis, karena hypotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian ”.⁴

Jadi hipotesa dapat diartikan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. PD. Pasar Kota Medan dalam mengelola pedagang kaki lima belum dapat memenuhi target dari realisasi penerimaan pendapatan daerah dari sektor pasar, karena banyaknya pedagang kaki lima yang tersebar dan sukar didata dalam membayar retribusi kepada PD. Pasar Medan.
2. Pengelolaan pasar sebagai sumber pendapatan daerah dilakukan oleh PD. Pasar dengan cara membangun pasar sesuai dengan kebutuhan jumlah pedagang serta dari para pedagang tersebut akan dikutip iuran berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa gedung.

⁴ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

3. Adapun kendala-kendala yang dihadapi PD. Pasar Kota Medan dalam hal pengelolaan pedagang kaki lima adalah belum adanya kerjasama yang baik khususnya dalam penempatan pedagang pada los-los penjualan yang baik.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan pembahasan ini adalah :

1. Melalui pembahasan ini penulis ingin melengkapi tugas sebagai mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Program Studi Ilmu Hukum Administrasi Negara.
2. Di samping itu pula penulis membahas materi skripsi ini untuk memberikan sedikit sumbangan pemikiran ilmiah kepada almamater penulis perihal Hukum Administrasi Negara apabila dihubungkan dengan pengelolaan pedagang kaki lima.
3. Kepada masyarakat luas juga diharapkan dapat mengambil manfaat dan mengetahui lebih jauh mengenai fungsi PD. Pasar Kota Medan dalam hal pengelolaan pedagang kaki lima.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana dalam hal ini digunakan dua metode penelitian yaitu :

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan)

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan

bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis ini.

2. Field Research (Penelitian Lapangan)

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian secara langsung di PD. Pasar Kota Medan dan pedagang kaki lima, dengan pengamatan secara langsung maupun mengadakan wawancara kepada yang berwenang memberikan informasi di instansi tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun penulis sedemikian rupa, yang memuat 5 (lima) buah bab dan masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN.

Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum dalam sebuah tulisan ilmiah yaitu : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II TINJAUAN TENTANG PEDAGANG PADA UMUMNYA

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian Pedagang dan Jenis-Jenisnya, Kewajiban-Kewajiban Pedagang Dihubungkan Dengan Retribusi, Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima, Intansi Yang Berwenang mengelola Pedagang Kaki Lima.

Bab III. PENDAPATAN DAERAH YANG DIKELOLA OLEH PD. PASAR


Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Uraian Tugas, Pasar-Pasar Yang Dikelola Oleh PD. Pasar serta Jenis-Jenis Pendapatan Yang Dikelola PD. Pasar.

Bab IV. PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PD. PASAR.

Yang diuraikan dalam pembahasan ini adalah tentang : Pelaksanaan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, Pengelolaan Pasar Bagi Sumber Pendapatan Daerah serta Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Oleh PD. Pasar.

Bab V. PENUTUP

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan juga Saran-Saran.



BAB II

TINJAUAN TENTANG PEDAGANG PADA UMUMNYA

A. Pengertian Pedagang dan Jenis-Jenisnya

Apabila kita berbicara tentang masalah pedagang, kita akan ingat kepada jual beli khususnya, dan pada ekonomi umumnya, karena setiap kali kita pergi berbelanja ke pasar kita berjumpa dengan pedagang, sebab pedagang ini adalah orang yang berjualan.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Medan, khususnya di dalam Peraturan Daerah tentang pengelola pasar tidak dapat dijumpai pengertian daripada pedagang, namun bagi kita pengertian pedagang ini bukanlah suatu hal yang baru karena dalam perkataan sehari-hari ataupun secara umum selalu kita artikan orang yang berjualan.

W.J.S. Poerwadarminta di dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang pedagang yaitu : " Orang yang berjualan ".

Dari pengertian yang diberikan W.J.S. Poerwadarminta ini maka dapat dilihat bahwa setiap orang yang pekerjaannya berjualan, baik ia berjualan bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari (primer) maupun bahan-bahan kebutuhan tambahan (sekunder) adalah disebut pedagang.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto " pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (daden van koophandel) sebagai pekerjaannya sehari-hari ".⁵

⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 10.

Sedangkan perbuatan perniagaan pada umum adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual lagi.

Pedagang kaki lima disebut juga pedagang liar atau pedagang eceran yaitu pedagang yang berjualan di pinggir – pinggir jalan, emperan toko- toko, di halaman bangunan pasar, lapangan–lapangan terbuka dan tempat–tempat lain yang sipatnya sementara, dan belum mendapat izin resmi dari pemerintah .

Dari pengertian diatas, jelas bahwa pedagang kaki lima ini adalah bersifat sementara, dan belum mendapat izin dari Pemerintah Kota Medan, sebagai mana kita lihat tempat – tempat pedagang kaki lima ini belum mendapat tempat – tempat berjualan seperti para pedagang yang di tempat kan di dalam suatu pasar tetapi tidak di dalam sarana pasar tersebut, mereka hanya menempati tanag kosong yang biasanya diperuntukkan untuk parkir.

Adapun jenis-jenis pedagang maka dapat dilihat dari proses pemasaran sebuah produk yaitu :

1. Perantara pedagang (merchant middleman)
Perantara pedagang (merchant middleman) ini bertanggung jawab terhadap pemilikan semua barang yang dipasarkannya. Perantara pedagang (merchant middleman) terdiri dari :
 - a. Pedagang besar (wholesaler)
 - b. Pengecer (retailer).
2. Perantara Agen (Agent middleman)
Perantara Agen ini tidak mempunyai hak milik atas semua barang yang mereka tangani, mereka dapat digolongkan ke dalam dua golongan yaitu :
 - a. Agen penunjang
 - b. Agen pelengkap.⁶

⁶ Basu Swastha, **Azas-Azas Marketing**, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 190.

B. Kewajiban-Kewajiban Pedagang Dihubungkan Dengan Retribusi

Sehubungan dengan judul sub bab di atas maka sebelum pembahasan dilakukan ada baiknya terlebih dahulu diuraikan pengertian retribusi.

Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan/atau diberikan izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁷

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan tidak ada balas jasanya, sedangkan retribusi ialah pembayaran oleh rakyat kepada pemerintah dengan adanya balas jasa secara langsung.⁸

Retribusi sebagaimana halnya pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Adapun subjek retribusi dan wajib retribusi meliputi :

1. Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa umum.

⁷ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 55.

⁸ Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 201.

2. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.
3. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.⁹

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Dengan demikian daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang akan dicapai dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum, seperti untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan

⁹ M. Manullang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 71.

masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Jadi, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa. Sebagai contoh :

1. Tarif retribusi persampahan untuk golongan masyarakat yang mamjpu dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat menutup biaya pengumpulan, transportasi dan pembuangan sampah, sedangkan untuk golongan masyarakat yang kurang mampu ditetapkan tarif lebih rendah.
2. Tarif rawat inap kelas tinggi bagi retribusi pelayanan rumah sakit umum dapat ditetapkan lebih besar daripada biaya pelayanannya, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang bertarif rawat inap kelas yang lebih rendah.
3. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi daripada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat penggunaan jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum,

penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Tarif retribusi di atas ditinjau paling lama 5 tahun sekali.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Medan bertujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, serasi dan seimbang, mampu mengurus rumah tangga sendiri, sebagai pelaksana otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab menjamin perkembangan pembangunan nasional yang tersebar di daerah Kota Medan.

Khususnya Kota Medan, untuk memperlancar pembangunan kota, Pemerintah Kota harus didukung oleh peningkatan pendapatan daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Medan mengharapkan peranan dan partisipasi masyarakat dalam menunjang peningkatan pendapatan daerah.

Masyarakat dalam hubungannya dengan kegiatan pasar mempunyai peranan yang sangat penting, dalam kaitannya masyarakat sebagai pemakai jasa/pelayanan dalam kegiatannya berdagang yang sudah tentu menggunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah baik berupa fasilitas gedung/toko, kebersihan, keamanan dan sebagainya, di lain pihak masyarakat pedagang berkewajiban membayar kepada Pemerintah Daerah berupa retribusi sebagai balas jasa langsung atas penggunaan fasilitas-fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah kepadanya.¹⁰

Di dalam Peraturan Daerah Kota Medan No. 8 Tahun 1988, disebutkan bahwa para pedagang diwajibkan membayar retribusi yang terdiri dari :

1. Retribusi tempat berjualan.

Yaitu retribusi atas pemakaian tempat-tempat berjualan yang disediakan oleh Pemerintah maupun swasta. Dalam pembayaran retribusi tempat berjualan para

¹⁰ Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal. 76.

pedagang dapat membayarnya dengan dua cara yaitu dibayar setiap hari dan dibayar setiap bulannya.

2. Retribusi bongkar muat barang dagangan.

Yaitu retribusi yang dikutip dari pedagang yang melakukan kegiatan membongkar/memuat barang-barang dagangan.

3. Retribusi pemakaian toilet/kamar mandi/WC.

Yaitu retribusi pemakaian jasa toilet, kamar mandi/WC dan pembayarannya ditentukan untuk setiap kali masuk.

4. Surat-surat berharga.

Yaitu pembayaran uang jasa atau uang administrasi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala PD. Pasar, yaitu :

- a. Surat keterangan sementara izin pemakaian tempat-tempat berjualan.
- b. Kartu pemakaian izin tempat berjualan
- c. Surat-surat izin :
 - 1) Izin mengerjakan pekerjaan upah menyorong/menyewakan kereta sorong roda dua.
 - 2) Izin mengelola/menjaga kamar mandi/toilet/WC dan izin jaga malam/siang.
 - 3) Izin memperbaiki stand/kios membuat peti.
 - 4) Pemeriksaan kereta sorong roda dua.
 - 5) Surat keterangan harga pasar
 - 6) Surat keterangan sebagai pedagang
 - 7) Kartu sewa bulanan kios

8) Surat keterangan izin tukar jenis jualan, ijin cabut bulu ayam, izin kukuran kelapa, cabe, kopi.

9) Berbagai surat keterangan lainnya.

5. Bea Balik nama.

Yaitu pembayaran setiap pemindahan pemegang hak sewa tempat berjualan pada orang lain dikenakan biaya yang harus dibayar pemegang hak sewa yang baru.

6. Pengembalian kredit.

Yaitu setiap pengembalian kredit oleh para pedagang, baik kredit inpres pasaer maupun kredit bentuk lain untuk keperluan pembangunan pasar/memperoleh tempat berjualan.

7. Retribusi sewa toko.

8. Retribusi penerangan/listrik.

9. Retribusi sampah.

C. Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima

Sebagaimana pengertian pedagang kaki lima secara umum bahwa Pedagang kaki lima disebut juga pedagang liar atau pedagang eceran yaitu pedagang yang berjualan di pinggir – pinggir jalan, emperan toko- toko, di halaman bangunan pasar, lapangan–lapangan terbuka dan tempat–tempat lain yang sipatnya sementara, dan belum mendapat izin resmi dari pemerintah.

Menarik hak dan kewajiban pedagang kaki lima yang pada dasarnya melakukan aktivitas berdagang di tempat-tempat yang bukan diperuntukkan

bagi pedagang di sekitar lingkungan suatu pasar, maka membicarakan hak dan kewajiban pedagang kaki lima maka dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Adapun alasan mengapa pedagang kaki lima tidak memiliki hak maupun kewajiban adalah dikarenakan mereka melakukan aktivitas berjualan bukan pada tempat-tempat yang disediakan oleh pengelola pasar.

Sebelum lebih jauh membahas judul sub bab di atas ada baiknya dimengerti terlebih dahulu istilah pasar itu sendiri menurut Peraturan Pemerintah.

Menurut Peraturan Kota Medan No. 8 Tahun 1988, tentang Pengelolaan Pasar, di dalam Bab I Pasal 1, huruf g, yang berbunyi sebagai berikut : Pasar adalah semua tempat baik yang didirikan atau disediakan oleh Pemerintah maupun swasta yang khusus kegunaannya untuk tempat berjualan/berusaha seperti bangsal-bangsal, loods-loods, gudang-gudang, toko-toko, stand-stand/kios-kios dan lapangan-lapangan dan termasuk semua sarana yang berada di kompleks tersebut.

Di dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut diterangkan tentang pengertian Pasar ini sebagai berikut :

Pasar Pemerintah adalah pasar yang didirikan/disediakan dan dikelola oleh Pemerintah. Pasar swasta adalah pasar yang didirikan/disediakan dan dikelola swasta yang telah mendapat izin dan di bawah pengawasan pemerintah daerah. Pasar sementara adalah pasar yang terdiri dari bangunan-bangunan, lapangan-lapangan, jalan-jalan umum, trotoar atau tempat-tempat lainnya milik Pemerintah Daerah atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang menurut fungsinya bukan untuk tempat berjualan/berusaha akan tetapi untuk sementara telah digunakan oleh pedagang

untuk sebagai tempat berjualan/berusaha.

Dari pengertian pasar yang diuraikan di atas berarti tidak hanya semata-mata bangunan-bangunan khusus yang dijadikan sebagai tempat berjualan, tetapi termasuk lapangan-lapangan yang digunakan para pedagang tempat-tempat berjualan sepanjang tidak dilarang oleh Pemerintah.

Berarti dalam hal ini semua tempat-tempat baik yang didirikan pihak Pemerintah maupun disediakan pihak swasta dan lapangan-lapangan yang digunakan para pedagang melakukan kegiatan berjualan di sebut pasar.

Untuk memperdalam pengertian pasar ini penulis mengemukakan pengertian pasar kalau ditinjau dari sudut secara ekonomis yaitu Pasar tidak lain tempat bertemunya di antara para pedagang dengan pembeli, terjadinya para pedagang menawarkan dagangannya kepada pembeli sehingga membawa kelancaran distribusi barang-barang serta mendorong untuk mempercepat proses produksi barang-barang pada umumnya.¹¹

Menurut pandangan secara ekonomis pasar mempunyai arti yang berbeda dengan pengertian pasar yang diberikan oleh pemerintah, karena menurut paham Pemerintah hanya dipandang dari segi tempatnya saja ataupun yang dikenal dengan bantuan khusus yang dijadikan sebagai tempat berjualan para pedagang, sedangkan menurut pandangan secara ekonomi tidak mempersoalkan tempat/bangunannya, artinya bahwa pasar itu suatu tempat bertemunya para pedagang dan pembeli tanpa mempersoalkan letak dan tempatnya asalkan mendorong untuk mempercepat

¹¹ Prayudi Atmosudirjo, *Administrasi Niaga (Business Administration)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 45.

proses produksi barang secara umum.¹²

Dengan memperhatikan dari dua pendapat di atas yang memberikan pengertian tentang pasar, kalau kita pegang dua pendapat ini maka dapatlah kita katakan bahwa pasar tidak lain bangunan khusus yang didirikan oleh Pemerintah maupun pihak swasta asalkan diperntukkan kepada pedagang sebagai tempat melakukan kegiatan berjualan sehingga mampu membawa kelancaran proses produksi barang dan membawa kelancaran distributif, karena sifat pasar itu sendiri adalah untuk melayani segala kebutuhan atau kepentingan masyarakat.

Pengertian pasar memang bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat kita, karena mulai dari kecil kita telah berhubungan dengan pasar atau telah mengunjunginya pada saat-saat yang tertentu, karena itulah pasar tidak hanya dikenal dalam masyarakat tertentu saja akan tetapi semua orang sudah mengenal dan mengerti tentang pasar, karena pada umumnya setiap orang terus berhadapan dengan soal pasar (marketing) sekalipun ia seorang konsumen.

Hal ini dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari seorang ibu rumah tangga memerlukan berbagai kebutuhan hidup seperti beras, gula, kopi, garam dan lain-lain sebagainya, ia hanya memperoleh dengan mudah di pasar atau warung di sekitarnya dimana ia bertempat tinggal.

Untuk itulah pasar yang dapat dijadikan sebagai tempat para pedagang bertemu dengan pembeli dirasakan oleh setiap orang baik di kota-kota besar, kecil maupun di pelosok - pelosok sangat penting artinya terutama dalam memenuhi

¹² Suljus A. Natorajo, *Unsur-Unsur Marketing*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 56,

kebutuhan hidup sehari-hari ataupun dalam menjual segala hasil bumi dan laut oleh warga desa.

Melihat pengertian pasar khususnya pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maka penempatan pedagang kaki lima yang mengisi tempat-tempat yang bukan tempat berjualan dan bahkan dilarang maka dalam kegiatan selanjutnya pedagang kaki lima tidak memiliki hak untuk melakukan aktivitasnya berjualan pada tempat dimana dilarang berjualan. Dengan kondisi tersebut maka kewajiban mereka juga tidak terbit.


D. Instansi Yang Berwenang Mengelola Pedagang Kaki Lima

Sebagaimana diketahui bahwa instansi yang berwenang mengadakan pengaturan, mengawasi serta mengelola pasar di Kota Medan adalah PD. Pasar. Pengelolaan pasar yang sedemikian memberikan kondisi bahwa PD. Pasar memiliki wewenang untuk melakukan penertiban dan pengaturan atas bangunan-bangunan pasar yang dibangun oleh Pemerintah Kota Medan kepada para pedagang yang melakukan aktivitasnya.

Menilik kondisi yang terjadi dewasa ini dimana pada dasarnya pedagang tidak saja berjualan di lokasi-lokasi yang telah disediakan oleh PD. Pasar tetapi juga menempati ruang-ruang yang bukan tempat berjualan. Sehingga dengan demikian PD. Pasar berhak mengambil tindakan terhadap penyalahgunaan tempat-tempat berjualan tersebut serta melakukan penertiban atas kegiatan-kegiatan tersebut.

Pada dasarnya PD. Pasar dapat memberikan toleransi terhadap aktivitas pedagang kaki lima ini selama pedagang kaki lima tidak mengganggu aktivitas lainnya, seperti pemakai jalan raya maupun juga aktivitas keindahan dan kebersihan pasar.

Berdasarkan Keputusan Walikota Medan No. 16 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan maka instansi yang berwenang dalam pengelolaan Pasar di Kota Medan adalah PD. Pasar sebagaimana diterakan dalam Pasal 1 huruf h Keputusan Walikota di atas yaitu " Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan ".



BAB III

PENDAPATAN DAERAH YANG DIKELOLA OLEH PD. PASAR

A. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1992 tanggal 6 Juli 1992 tentang " pembentukan Perusahaan Daerah Kota Medan ". Berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1992 tersebut, modal perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 26.202.660.000,00 yang bersumber dari harta bersih PD. Pasar Kota Medan dan merupakan harta kekayaan yang dipisahkan dari milik pemerintah daerah.

Kedudukan PD. Pasar Kota Medan berada di Kota Medan serta memiliki wewenang dalam pengelolaan pasar di lingkungan pemerintahan Kota Medan. Dengan kedudukan tersebut maka PD. Pasar Kota Medan memiliki tujuan yaitu :

- Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat di bidang sarana dan prasarana daerah.
- Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Tugas pokok PD. Pasar Kota Medan diatur berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1992 pada Pasal 3 mengatur tentang tugas pokok PD. Pasar Kota Medan yaitu :

1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perencanaan pengawasan dan penertiban pasar serta menyelenggarakan pemungutan segala jenis pendapatan pasar.
2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh kepala daerah.

Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah tersebut, mengatur tentang penyelenggaraan tugas tersebut maka PD. Pasar Kota Medan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan usaha-usaha penelitian /survey dalam rangka pengumpulan data pasar dan data wajib retribusi pasar di Kota Medan.
2. Merencanakan pengembangan dan perluasan pasar-pasar untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
3. Melakukan kegiatan pengutipan retribusi pasar dan pungutan lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku.
4. Melakukan usaha-usaha penagihan tunggakan retribusi pasar dan pungutan lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. Melaksanakan kegiatan pengawasan dalam pengutipan dan penyetoran uang retribusi,
6. Melakukan usaha penertiban tempat berjualan dan keamanan di seluruh pasar-pasar dalam Kota Medan,
7. Menyelenggarakan usaha-usaha kebersihan di seluruh pasar-pasar Kota Medan.
8. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi dan pungutan lainnya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam rangka usaha meningkatkan pendapatan daerah.
9. Melaksanakan kegiatan dalam penentuan/penunjukan penyewaan dan penentuan hak.

B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Peranan Struktur Organisasi sangat penting untuk kelangsungan hidup suatu Perusahaan, karena dengan tidak sempurnanya suatu organisasi Perusahaan akan sulit untuk dapat mencapai tujuan Perusahaan tersebut.


Struktur organisasi disusun dari beberapa fungsi-fungsi sehingga menjadi suatu susunan yang hirarchy mulai dari fungsi pokok, fungsi bahagian sampai kepada fungsi pelengkap, sehingga bahagian-bahagian dari suatu oragnisasi akan memperlihatkan unit, hubungan serta garis autoritas.

PD. Pasar Kota Medan dalam usaha mencapai tujuannya yang telah digarsikan mempunyai struktur organisasi, struktur ini berfungsi untuk menentukan bahagian-bahagian yang ada serta menentukan tugas-tugas serta tanggung jawab dari masing-masing bahagian tersebut, dengan demikian akan dapat memperlancar serta mempermudah jalannya segala kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sebagaimana halnya perusahaan-perusahaan lainnya, maka struktur organisasi PD. Pasar Kota Medan relatif agak luas.

Selanjutnya dapat dilihat Skema struktur organisasi PD. Pasar Kota Medan.

GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI PD. PASAR KOTA MEDAN



Dari gambaran struktur organisasi PD. Pasar Kota Medan terdiri dari :

1. Badan pengawas
2. Unsur Pimpinan
 - Direktur Utama
 - Direktur Umum
 - Direktur Operasi.
3. Unsur Staf
 - Satuan Pengawasan Intern
 - Bagian Umum
 - Bagian Hukum dan Humas
 - Bagian Keuangan
 - Bagian Akuntansi
 - Bagian Pendapatan
 - Bagian Penertiban dan Keamanan
 - Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - Bagian Kebersihan dan Perawatan
4. Unsur Pelaksana
 - Cabang I
 - Cabang II
 - Cabang III

Adapun tugas masing-masing bagian dari gambaran struktur organisasi PD.

Pasar Kota Medan adalah :

1. Badan Pengawas bertugas :

- a. Memberi pendapatan dan sarana kepada kepala daerah atas rencana kerja dan anggaran belanja perusahaan daerah.
- b. Mengawasi pelaksanaan kerja dan anggaran perusahaan daerah dan menyampaikan hasil penilaian kepada kepala daerah.
- c. Mengawasi perkembangan kegiatan perusahaan daerah.
- d. Badan pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada daerah.

2. Direktur Umum mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan tugas perusahaan daerah sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan/usaha perusahaan daerah/staf dan unsur pelaksanaan perusahaan daerah.
- c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawasan intern.
- d. Mewakili perusahaan daerah baik didalam maupun diluar pengadilan ataupun mengatur penyerahan kuasa direksi.

Direktur Utama didalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang direktur yakni Direktur Umum dan Direktur Operasi.

Bilamana direktur utama berhalangan melaksanakan tugasnya salah seorang direktur dapat ditunjuk mewakili direktur utama atas persetujuan kepala daerah.

Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui badan pengawas.

3. Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pengawasan pembinaan atas pelaksanaan management perusahaan.
- b. Menyelenggarakan pengawasan dan penilaian atas kegiatan perusahaan.
- c. Menyelenggarakan pengawasan dan penilaian atas kegiatan bidang keuangan.
- d. Menyelenggarakan pengawasan dan penilaian atas bidang kepegawaian dan material.
- e. Menyelenggarakan pengawasan dan penilaian atas kegiatan pembangunan dan perizinan.
- f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada direktur utama.

Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Satuan Pengawas Intern dibantu oleh :

- a. Seksi Pengawas Umum dan Keuangan.
- b. Seksi pengawas Pendapatan dan Pembangunan.

Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala satuan pegawai intern.

Seksi Pengawas Umum dan keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian atas pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi umum, kerumah tanggaan dan dokumen perusahaan, serta kepegawaian.

- b. Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian atas pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi keuangan perusahaan meliputi prosedur penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan beserta bukti-bukti yang ada.
- c. Memeriksa dan menilai posisi kas serta memeriksa dan menganalisa laporan keuangan.
- d. Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian atas kekayaan administrasi materil perusahaan yang meliputi prosedur pengadaan, penyimpanan dan penyaluran material.
- e. Menyusun usul, saran dan perbaikan sesuai hasil pemeriksaan dan penilaian di bidang umum, material dan keuangan.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengawasan Pendapatan dan pembangunan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian atas pelaksanaan pendapatan perusahaan.
- b. Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian atas pelaksanaan pembangunan fisik di lingkungnya perusahaan termasuk pemeliharaan perawatan dan peruntukan tempat berjualan.
- c. Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian atas pelaksanaan perizinan dan peruntukan tempat berjualan di lingkungan perusahaan.
- d. Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian atas pelaksanaan

inventarisasi pedagang untuk pembangunan pasar.

- e. Menyusun usul dan saran perbaikan sesuai hasil pemeriksaan dan penilaian sesuai dengan tugasnya.
 - f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugasnya.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengolahan uang dan surat berharga.
 - b. Menyelenggarakan pengurusan, penyimpanan dan pengamanan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan.
 - c. Mengusahakan dan menyalurkan bantuan kredit/permodalan kepada para pedagang di pasar-pasar.
 - d. Menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian anggaran.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang di dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Umum.

Bagian Keuangan dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Kas.
- b. Sub Bagian Anggaran.

Tiap-tiap sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bagian keuangan.

Sub Bagian Kas mempunyai tugas :

- a. Memeriksa hasil pendapatan perusahaan daerah.

- b. Melaksanakan pembayaran yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- c. Menghitung, memotong dan membayar pajak.
- d. Menyiapkan dokumen-dokumen penerimaan dan membuat laporan posisi kas/bank.
- e. Membuat rekonsiliasi bank.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam hal yang menyangkut bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.

Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan menyusun anggaran Perusahaan Daerah.
 - b. Menghimpun dan menganalisa anggaran yang diajukan oleh masing-masing unit kerja Perusahaan Daerah.
 - c. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran.
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugas.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian keuangan.
5. Bagian Akuntansi mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kegiatan akuntansi umum.
 - b. Melaksanakan kegiatan akuntansi biaya.
 - c. Menyusun masalah yang berhubungan dengan kekayaan, hutang piutang, perpajakan dan asuransi.
 - d. Menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi dan ketentuan yang berlaku serta menyiapkan laporan keuangan perusahaan.

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian akuntansi dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung kepada Direktur Umum.

Bagian Akuntansi dibantu oleh :

a. Sub Bagian pembukuan

b. Sub Bagian Laporan.

Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian akuntansi.

Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas :

a. Menyusun pembukuan perusahaan daerah atas transaksi-transaksi sesuai dengan sistem administrasi berdasarkan bukti-bukti yang ada.

b. Meneliti, menyusun dan menyimpan bukti-bukti laporan penerimaan dan pengeluaran kas.

c. Mencatat, membukukan dan menyusun laporan segala kekayaan dan hutang piutang Perusahaan Daerah.

d. Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dan asuransi.

e. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan dalam hal yang menyangkut bidang tugasnya,

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Akuntansi.

Sub Bagian Laporan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan neraca dan laporan rugi/laba perusahaan daerah secara berkala.

b. Melaksanakan kegiatan pembuatan laporan keadaan keuangan sesuai dengan data dan ketentuan yang ada.

- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam hal yang menyangkut bidang tugasnya.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Akuntansi.
6. Bagian Pendapatan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penagihan atas hasil jasa yang ditimbulkan oleh pelayanan Perusahaan Daerah dalam menyediakan sarana pasar.
 - b. Menyusun rencana kerja, anggaran pendapatan dan pengendalian penagihan.
 - c. Menyelenggarakan pengendalian atas pemberian izin tempat usaha.
 - d. Mengadakan analisa dan evaluasi pendapatan Perusahaan Daerah.
 - e. Mengadakan perhitungan iuran pembangunan pasar dan pungutan lainnya.
 - f. Menyelenggarakan monitor pendapatan dan pengendalian pelaksana tagihan piutang yang tertunggak.
 - g. Menyelenggarakan semua kegiatan dalam bidang penetapan tarif kontribusi, pencatatan pendapatan pasar dan mengusahakan kredit/modal bagi pedagang.
 - h. Melaksanakan kegiatan pengutipan kontribusi pasar dan pungutan lainnya.
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur operasi.

Bagian Pendapatan dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Pemasaran.
- b. Sub Bagian penagihan.

Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian pendapatan.

Sub Bagian Pemasaran mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi tempat usaha.
- b. Melaksanakan inventarisasi pedagang di pasar-pasar.
- c. Menetapkan besarnya tarif kontribusi berdasarkan jenis jualan dan mengusulkan tarif kontribusi pasar sesuai dengan ketentuan.
- d. Melaksanakan perhitungan iuran pembayaran dan syarat-syarat pembayarannya.
- e. Mengajukan harga penjualan tempat berjualan.
- f. Menyelenggarakan promosi atas pasar-pasar yang akan dan yang telah ada.
- g. Memonitor dan mengendalikan pemberian Surat Izin Pemakaian Tempat (SIPT) dan Surat Penunjukan Tempat Berjualan (SPT) yang telah dikeluarkan.
- h. Menyelenggarakan administrasi perizinan dan surat-surat yang berkenaan dengan perizinan.
- i. Menyelenggarakan pengendalian dan pengeluaran atas pemberian Surat Izin Pemakaian Tempat berjualan (SIPT) dan Surat Penunjukan tempat Berjualan (SPT) dan surat lainnya yang berkenaan dengan pengeluaran izin termasuk Bea Balik Nama (BBN).
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pendapatan.

Sub Bagian penagihan mempunyai tugas :

- a. Mengendalikan pelaksanaan penagihan.
- b. Mempersiapkan dan mendistribusikan Surat Perintah Pembayaran (SPP).

- c. Menyelenggarakan, mengendalikan dan memonitor pelaksanaan tagihan piutang yang masih tertunggak.
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam hal yang menyangkut bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pendapatan.

C. Pasar-Pasar Yang Dikelola Oleh PD. Pasar

Pasar-pasar yang dikelola oleh PD. Pasar Kota Medan melingkupi 18 (delapan belas) kecamatan di Kota Medan. Adapun pasar-pasar tersebut adalah :

1. Kecamatan Medan Timur :
 - a. Pasar Pendidikan
 - b. Pasar TPI Cemara
 - c. Pasar Sambu
 - d. Pasar Jalan Buntu.
2. Kecamatan Medan Perjuangan :
 - a. Pasar Jalan Beruang Gajah
 - b. Pasar Aksara
 - c. Pasar Sentosa Baru.
 - d. Pasar Firdaus.
3. Kecamatan Medan Kota :
 - a. Pasar Pusat Pasar Medan
 - b. Pasar Inp. Jalan Halat

- c. Pasar Kemiri
 - d. Pasar Sambas
 - e. Pasar Pandu Baru
 - f. Pasar Jalan Salak
 - g. Pasar Hongkong
 - h. Pasar Keg. Malam Semarang.
4. Kecamatan Medan Maimun :
 - a. Pasar Kampung Baru
 - b. Pasar Jalan Mahkamah
 - c. Pasar Jalan Puri
 5. Kecamatan Medan Denai.
 - a. Pasar Perguruan.
 6. Kecamatan Medan Petisah :
 - a. Pasar Petisah Medan
 - b. Pasar Jangka
 - c. Pasar Meranti
 7. Kecamatan Medan Helvetia :
 - a. Pasar Inp. Helvetia
 - b. Pasar Inp. Sei. Sikambang.
 8. Kecamatan Medan Tembung :
 - a. Pasar Komp. TVRI.
 9. Kecamatan Medan Sunggal :
 - a. Pasar Desa Lalang



b. Pasar Sunggal

c. Pasar T. Rejo.

10. Kecamatan Medan Deli :

a. Pasar Martubung

b. Pasar Tj. Mulia.

11. Kecamatan Medan Labuhan :

a. Pasar Inp. Labuhan

b. Pasar Titi Papan

c. Pasar Simp. Atap

d. Pasar Pagi Pekong

e. Pasar Yuka

12. Kecamatan Medan Belawan :

a. Pasar Jalan Pisang

b. Pasar Jalan Kapuas

c. Pasar Jalan Jawa

d. Pasar Jalan Paus

e. Pasar Marelان.

13. Kecamatan Medan Area :

a. Pasar Inp. Jalan Bakti

b. Pasar Ramai Utama

c. Pasar Jalan Timah

d. Pasar Suka Ramai.

14. Kecamatan Medan Johor :



- a. Pasar Titi Kuning
- b. Pasar Kuala Bekala.

15. Kecamatan Medan Baru :

- a. Pasar Peringgian
- b. Pasar Padang Bulan.

16. Kecamatan Medan Tuntungan :

- a. Pasar tembakau Raya
- b. Pasar Simalingkar.

17. Kecamatan Medan Barat :

- a. Pasar Iklan Lama
- b. Pasar Jalan Hindu
- c. Pasar Medan Deli
- d. Pasar Glugur Kota.

18. Kecamatan Medan Polonia :

- a. Pasar Malam Pagaruyung
- b. Pasar Ternak
- c. Pasar Muara Takus.



Dengan demikian ada sekitar 58 buah pasar yang tersebar di seluruh penjuru Kota Medan yang dikelola oleh PD. Pasar Kota Medan.

D. Jenis-Jenis Pendapatan Yang Dikelola PD. Pasar.

Adapun jenis-jenis pendapatan yang dikelola oleh PD. Pasar Kota Medan adalah :

1. Retribusi tempat berjualan.

Yaitu retribusi atas pemakaian tempat-tempat berjualan yang disediakan oleh Pemerintah maupun swasta. Dalam pembayaran retribusi tempat berjualan para pedagang dapat membayarnya dengan dua cara yaitu dibayar setiap hari dan dibayar setiap bulannya.

2. Retribusi bongkar muat barang dagangan.

Yaitu retribusi yang dikutip dari pedagang yang melakukan kegiatan membongkar/memuat barang-barang dagangan.

3. Retribusi pemakaian toilet/kamar mandi/WC.

Yaitu retribusi pemakaian jasa toilet, kamar mandi/WC dan pembayarannya ditentukan untuk setiap kali masuk.

4. Surat-surat berharga.

Yaitu pembayaran uang jasa atau uang administrasi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala PD. Pasar, yaitu :

- d. Surat keterangan sementara izin pemakaian tempat-tempat berjualan.
- e. Kartu pemakaian izin tempat berjualan
- f. Surat-surat izin :
 - 1) Izin mengerjakan pekerjaan upah menyorong/menyewakan kereta sorong roda dua.
 - 2) Izin mengelola/menjaga kamar mandi/toilet/WC dan izin jaga malam/siang.
 - 3) Izin memperbaiki stand/kios membuat peti.
 - 4) Pemeriksaan kereta sorong roda dua.

- 5) Surat keterangan harga pasar
- 6) Surat keterangan sebagai pedagang
- 7) Kartu sewa bulanan kios
- 8) Surat keterangan izin tukar jenis jualan, ijin cabut bulu ayam, izin kukuran kelapa, cabe, kopi.
- 9) Berbagai surat keterangan lainnya.

5. Bea Balik nama.

Yaitu pembayaran setiap pemindahan pemegang hak sewa tempat berjualan pada orang lain dikenakan biaya yang harus dibayar pemegang hak sewa yang baru.

6. Pengembalian kredit.

Yaitu setiap pengembalian kredit oleh para pedagang, baik kredit inpres pasaer maupun kredit bentuk lain untuk keperluan pembangunan pasar/memperoleh tempat berjualan.

7. Retribusi sewa toko.

8. Retribusi penerangan/listrik.

9. Retribusi sampah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis menguraikan dan mengadakan pembahasan atas judul yang dimaksud maka sampailah penulis pada bagian akhir penulisan skripsi ini dimana akan diberikan kesimpulan dan juga saran.

A. Kesimpulan

1. Pedagang adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan berjualan baik ia penjualan bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari maupun juga bahan-bahan tambahan yang tidak merupakan kebutuhan bahan pokok.
2. Pasar adalah semua tempat baik yang didirikan/disediakan oleh pemerintah maupun swasta yang khusus kegunaannya untuk berjualan/berusaha seperti bangsal-bangsal, loods-loods, gudang-gudang, toko-toko, stand-stand/kios-kios dan lapangan-lapangan dan termasuk semua sarana yang berada di kompleks tersebut.
3. Belum berhasilnya penyuluhan yang dilaksanakan di PD. Pasar Kota Medan terhadap para pedagang kaki lima karena kurang koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah atau dengan aparat keamanan/ketertiban masyarakat yang terkait.
4. Belum berhasilnya Pemerintah Kota Medan dalam menertibkan para pedagang kaki lima di Kota Medan, karena kurangnya koordinasi terhadap aparat keamanan/ketertiban masyarakat, seperti ketertiban umum Kota Medan,

tempat penampungan para pedagang kaki lima.

5. Dengan kurang berhasilnya menertibkan pedagang kaki lima di Kota Medan, berakibat kurangnya pendapatan retribusi pasar.
6. Keberadaan pedagang kaki lima mampu meningkatkan pendapatan retribusi pasar bagi daerah yang bersangkutan dengan dasar pemakaian kekayaan daerah dimana mereka melakukan aktivitas perdagangan.

B. Saran

1. Agar pelaksanaan penyuluhan terhadap pedagang kaki lima dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah Kota Medan, melakukannya dengan memakai alat mass media seperti TV, Radio, Koran dan majalah-majalah.
2. Untuk menunjang kelancaran pengurusan pedagang kaki lima, maka sebaiknya terlebih dahulu disediakan tempat-tempat penampungan.
3. Untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar, para pedagang kaki lima harus ditertibkan secara tuntas dan berhasil.
4. Dalam menertibkan para pedagang kaki lima harus dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi atau dengan aparat keamanan/ketertiban masyarakat.
5. Dalam melakukan pengurusan para pedagang kaki lima sebaiknya dilakukan dengan penjagaan di tempat-tempat yang digusur secara terus-menerus.
6. Agar tunggakan pada pedagang yang memiliki kios/stand dapat dicairkan, maka peraturan daerah Kota Medan hendaknya dapat dilaksanakan secara konsekwen dan murni terutama dalam menjalankan sangsi-sangsi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
2. Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
3. Basu Swastha, *Azas-Azas Marketing*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
4. Ekonomi, *Pedagang Kaki Lima, Sumber Devisa yang Terabaikan*, Pikiran Rakyat, Edisi Pebruari, 2002, Bandung.
5. Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
6. H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta, 1999.
7. J. Supranto, *Metode Riset dan Aplikasinya di Dalam Riset Pemasaran*, Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi UI, Jakarta, 1991.
8. M. Manullang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
9. Prayudi Atmosudirjo, *Administrasi Niaga (Business Administration)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
10. Samsir Hutagalung, *Ilmu Administrasi (Pengantar)*, ASM Harapan, Medan, 2000.
11. Suljus A. Natorajo, *Unsur-Unsur Marketing*, Alumni, Bandung, 1991.
12. Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
13. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976.